

SISTEM PEMOTONGAN SALDO PADA DRIVER OJEK
ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA DRIVER OJEK MAXIM DI KOTA BENGKULU)



maxim

RAHMAN ADI SOSANTO
NIM. 1911120059

**SISTEM PEMOTONGAN SALDO PADA DRIVER OJEK
ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH (STUDI
KASUS PADA DRIVER OJEK MEXIM DI KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh

RAHMAN ADI SOSANTO

NIM : 1911120059

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO


2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahan Adi Sosanto, NIM 1911120059 dengan judul “Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Pembimbing II



Edi Mulyono, M.E. Sy
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh : Rahman Adi Sosanto, NIM : 1911120059 yang berjudul "Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat di terima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023
Jumadil Awal 1444



Dekan

Dr. Suwarjin, MA

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP.196605251996031001

Penguji I

Dr. Suwarjin, MA
NIP.196904021999031004

Sekretaris

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP.19890512202012007

Penguji II

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP.198801082020122004

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.

(Q.S Az-Zalzalah : 7)


Selalu bersemangat janganlah berputus asa jadikan semua hinaan sebagai motivasi diri selalu ingat orang lain bisa kenapa kita tidak bisa

(Rahman Adi Sosanto)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Mak ku (Jutiah) yang sangat saya sayangi dan selalu membimbing saya sampai sekarang ini.
- Bak ku (Aptin Hayadi) yang saya sayangi dan memotivasi saya untuk selalu bangkit.
- Saudaraku tercinta dan tersayang (Kakak/Ayukku Yayuk Dan Tarno) yang selalu mendampingi saya sampai selesai untuk menyelesaikan skripsi dan selalu membimbing saya pemberi motivasi dimana jauh dari mak dan bak.
- Teman-teman yang selalu mendorong di setiap jalan yang saya kerjakan yang tidak dapat di sebutkan satu per satu saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan-nya.
- Terima kasih kepada almamater yang sudah menempahku sampai saat ini



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan "Sistem Potongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali Arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tulis atau di publikasikan orang alin. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada Pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu , januari 2023
Mahasiswa menyatakan



Rahman Adi Santoso
NIM.1911120059

ABSTRAK

Sitem Pemotongan Saldo Pada Driveer Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)

Oleh :

Rahman Adi Sosanto Nim. 1911120059

Pembimbing 1 : Dr.Abdul Hafiz,M.Ag.

Pembimbing 2 : Edi Mulyono,M.E.Sy

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemotongan saldo yang dilakukan perusahaan *Maxim* transportasi ojek online dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pemotongan saldo antara PT.*Maxim* dengan *driver Maxim*. Tujuan dari penelitian ini. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemotongan saldo di perusahaan *Maxim* transportasi ojek online di Kota Bengkulu. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pemotongan saldo antara perusahaan dengan *driver*. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosiologis Normative. Jenis penelitian ini merupakan *Field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak *Maxim* Kota Bengkulu dan *driver Maxim*. Jumlah keseluruhan informan adalah 12 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) pelaksanaan pemotongan saldo dilakukan secara langsung dengan pihak perusahaan dengan cara setelah driver menyelesaikan orderan. (2) menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan teori-teori pada pembahasan dari teori pembahasan akad secara Hukum Islam.

Kata Kunci: sistem pemotongan, kemitraan, akad, dan ojek online

PENGANTAR

Assalamu 'alaikum. Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Abdul Hafiz, MA. selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
5. Edi Mulyono, M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.

6. Kedua orang tua dan kakak, ayuk saya yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan semangat yang tiada hentinya.
7. Bapak, ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Fatmawati (UINFAS) Bengkulu.
8. Seluruh teman maxim yang sudah membantu saya dalam melakukan pengumpulan data dan juga memotivasi saya.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karna itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2023 M

Penulis

Rahman Adi Sosanto
NIM: 1911120059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3. Subjek informasi	18
a. Sumber Data	19
b. Teknik Analisis Data	20
c. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II KAJIAN TEORI

A. PERJANJIAN	24
1. potongan saldo.....	24
2. gaji bagi driver ojek online maxim.....	25
a. gaji driver motor.....	25
b. gaji driver mobil.....	25
B. AKAD	27
1. Pengertian Akad	27
2. Rukun dan Syarat Akad	29
3. Prinsip-prinsip Akad	32
4. Macam-macam Akad.....	33
5. Berakhirnya Akad	34
C. KEMITRAAN	35
1. Pengertian Kemitraan	35
2. Unsur-unsur Perjanjian Kemitraan	36
3. Prinsip kemitraan	37
4. Tujuan Kemitraan	38
5. Macam-macam Kemitraan	39

BAB III GAMBARAN UMUM OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA BENGKULU

A. Sejarah Misi, dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Maxim	42
1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim.....	42
2. Letak Geografis Kantor Maxim Di Kota Bengkulu	45
3. Misi Aplikasi Maxim.....	46


4. macam-macam layanan yang ada pada aplikasi	46
B. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim	50
1. Pendaftaran Sebagai Kemitraan Maxim	50
2. Sistem Kerja sebagai Mitra Maxim	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Potongan Saldo Pada <i>Driver Ojek Online Maxim</i> Di Kota Bengkulu	54
B. Pandangan Hukum Islam dari bagi hasil yang dilakukan oleh pihak <i>maxim</i> kepada <i>driver</i>	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka	
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam Islam dikenal dengan cara bermuamalah. Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.¹ Adapun pengertian ekonomi *Syariah* yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum² atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil dan meerugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa" (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 2

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,.... h. 3

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

muamalah tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli, tetapi *muamalah* juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam *muamalah*, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan juga peraturan agar bisnis bisa berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁴ Kemajuan teknologi di era modern ini sudah banyak membawa perubahan di segi persaingan bisnis. Teknologi memegang peran penting dalam kemajuan berbisnis dalam era modernisasi saat ini, teknologi bukan hanya sebagai pelengkap bisnis, tetapi

³ Mundofir Sanusi Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat, 2018.h.83

⁴ Firman F. Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Bandung* : Mandar Maju, 2014, h. 3

juga bisa menjadi kunci utama dalam berbisnis yang terus menerus berkembang dan mampu bersaing secara sehat.

Pada zaman modern sekarang ini jaringan internet digunakan oleh setiap kalangan baik itu anak-anak maupun orang dewasa semua menggunakan jaringan internet untuk melakukan komunikasi baik dalam maupun diluar negeri adapun perusahaan yang melakukan bisnis melalui jaringan internet baik itu digunakan untuk transportasi, belanja, mengirim uang *e-wallet* dan lain sebagainya ini menggunakan jaringan internet semua, Sekarang ini di dalam transportasi setiap orang melakukan pembelian tiket melalui aplikasi baik itu transportasi darat, udara, maupun laut semuanya menggunakan pembelian tiket melalui berbagai aplikasi yang menyediakan pelayanan pembelian tiket.

Di dalam transportasi seperti ojek *online* itu menggunakan aplikasi yang di sediakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan lapangan sehingga setiap orang bisa menggunakan aplikasi dengan cara mendownload aplikasi yang di sediakan seperti *maxim*, sehingga ada keuntungan tersendiri baik yang bekerja sebagai *driver* maupun yang menggunakan jasa itu sendiri sehingga bisa melakukan perjalanan yang ingin dituju sama penumpang/*costomere*.

Sekarang ini dalam penggunaan aplikasi *online* seperti *Maxim* merupakan salah satu *platform* transportasi ojek *online* yang di gemari oleh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Bengkulu. Karena memudahkan para masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas

pelayanan yang menyenangkan. Maxim di Kota Bengkulu berdiri pada tahun 2019 yang berpusat di Jl. S. Parman, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pelayanan transportasi ojek *online Maxim* juga tidak jauh berbeda dari pelayanan transportasi ojek *online* di Indonesia pada umumnya, tetapi *Maxim* juga punya keunikan dalam pelayanannya seperti, *Bike And Car, Food And Shop, Delivery, Cargo, Penderekan Mesin, dan Cleaning*. Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek *online Maxim* terkhususnya di Kota Bengkulu. Penulis menemukan salah satu permasalahan yang ada pada *platform* transportasi ojek *online Maxim* ini, yaitu besaran dalam pemotongan saldo yang di lakukan oleh pihak aplikasi pada awalnya dari 12% menjadi 15% dalam pemotongan saldo *driver* ojek *online Maxim* yang ada di Kota Bengkulu. Dalam konsepsi Islam yang sangat mengutamakan tujuan-tujuan *syariat*, tentunya Islam menjamin tentang perlindungan kepada pemeluknya yang amat *kompleks* terangkum dalam Al-Quran dan Hadits. Disamping itu pula toleransi dan keadilan yang memahami segala hal tersebut guna menghindari kemudaratan dan sikap diskriminasi antar umat manusia.⁵ Dalam uraian diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan tentang pemotongan saldo dalam transportasi ojek *online* ini sangat menarik dan penting untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam. Maka dengan ini penulis merujuk pada sebuah judul yaitu sistem pemotongan saldo pada *driver* ojek online menurut Hukum Ekonomi Syariah.

⁵ Freza Septiansya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Yang Berjudul *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu*

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dilihat dari berbagai definisi mengenai *ijarah*, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad. Dalam hukum Islam, *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu: *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

Ijarah yang berhubungan dengan sewa atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Pihak yang menyewa disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* atau *muajir*, sedangkan biaya disebut *ujrah*. Dasar Hukum *Ijara* Ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Quran, al-sunnah dan *ijma'*. Legitimasi dari Al-Quran antara lain:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

Firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 6 yang artinya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁷

⁶ Mundofir Sanusi Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat, 2018.h.37

⁷ Mundofir Sanusi Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat, 2018.h. 559

Sementara legalitas dari *al-sunnah*, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, salah satunya adalah hadis riwayat dari Abdullah bin Umar:

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

“*Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringnya mengering.*”

Selain legalitas dari ayat dan hadis di atas, *ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau *ijma'*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* di *qiyaskan* dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 251-277.

Akad *ijarah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat* (*ijab qabul*), pihak yang bertransaksi (*muajjir* atau pemberi sewa dan *musta'jir* atau penyewa), objek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat. Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *ijarah*, yaitu:

Sighat akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat, dan *baliqh*. Ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan

uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dalam hal ini terdapat yang dilakukan sistem sewa menyewa dalam bentuk aplikasi yang akan di sewakan dan di kelola oleh semua pihak baik itu dari pihak aplikasi maupun dari *drivernya* itu sendiri karena apabila aplikasi mengalami gangguan maka kewajiban pihak aplikasi untuk memperbaiki dan dari *drivernya* harus menyelesaikan orderan atau pesanan yang di berikan ke pada *driver* untuk segera menyelesaikan tugas yang sudah di berikan sehingga besaran potongan saldo akan terlihat setelah *driver* menyelesaikan tugas yang berikan oleh pihak aplikasi ojek *online maxim*.

Adapun dari uraian di atas penulis/peneliti berpendapat dalam permasalahan tentang transportasi ojek online ini begitu menarik untuk dikaji dan menelaah dalam pemotongan saldo pada transportasi ojek online ini sehingga peneliti merujuk pada suatu judul yaitu **“Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya, maka peneliti nerunuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem potongan saldo pada *driver* ojek *online maxim* yang ada di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang bagi hasil sistem potongan saldo pada aplikasi *maxim* yang ada di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan bagaimana sistem pemotongan saldo pada *driver* ojek *online Maxim* di Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam bagi hasil yaang di lakukan oleh pihak *maxim* dalam memotong saldo pada *driver* ojek *online maxim* Di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam bermuamalah kita harusnya mengetahui apa saja yang harus di perhatikan sehingga kita tidak mengambil hak orang lain dan besaran keuntungan yang boleh di ambil menurut hukum islam sehingga dalam hal ini kita tidak mengandung sistem riba yang di haramkan dalam islam.

Dalam hal ini penulis mengambil sistem bermuamalah dengan sistem ijarah di mana didalam sistem ini ada bebepa hal seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

untuk menambah wawasan penulis maupun kalangan akademisi terkait pandangan terhadap bagaimana “Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Maxim Di Kita Bengkulu)” dalam konsep ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang telah ditetapkan melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸ merupakan suatu wujud muamalah yang mengaitkan kedua belahpihak, yakni orang yang meyerahkan benda yang bisa di dimanfaatkan kepada orang yang bekerja guna di ambil faedahnya dengan penggantian ataupun suatu penukaran yang sudah ditetapkan oleh syara’ tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum islam yaitu terdiri dari ijarah tentang sewa jasa, ialah memperkerjakan jasa seorang dengan upah yang berupa imbalan jasa yang di sewa dan ijarah yang berhubungan dengan sewa menyewa barang, properti atau yang sejenisnya yang dapat memindahkan hak yang dapat digunakan baik dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan bayaran sewa.⁹

⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan* ; Yogyakarta November 2014. H. 315

⁹ Skripsi Liza Alyanti UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah Perodi Hukum Ekonomi Syariah Yang Berjudul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan.*

Sewa menyewa ialah akad atas manfaat dengan imbalan, objek dari sewa menyewa memanfaatkan atas suatu barang seseorang yang menyewakan untuk di manfaatkan selama sesuai dari perjanjian yang telah di tetapkan oleh kedua belah pihak dengan durasi tertentu sesuai dengan imbalan yang di berikan ke penyewa barang atau jasa sistem inio hampir sama dengan jual beli tetapi tetapi sewa menyewa ini bisa di gunakan tetapi tidak bisa di miliki beda dengan jual beli barang yang sudah di beli itu bisa menjadib milik sipembeli.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Kegunaan penelitian ini bagi lembaga adalah sebagai referensi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan datang dikemudian hari apabila nantinya datang pertanyaan ataupun permasalahan dari masyarakat yang memerlukan keterangan dari lembaga terkait.
- b. Bagi Masyarakat Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan lebih bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pihak maxim transportasi ojek online dalam menjalankan prosedur.
- c. Bagi Penulis Sebagai sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lain yang mencari referensi dengan masalah yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada dan yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Dwi Andhika Universitas Jember Fakultas Hukum yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemotongan saldo *ovo* sepihak oleh *driver* ojek online (Grab)

Tujuan penelitian dalam skripsi ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Serta tujuan khusus, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemotongan saldo *OVO* sepihak oleh *driver*; Mengetahui bentuk kerjasama antara *PT. GRAB* Indonesia dengan *PT. Visionet Internasional (OVO)*; dan Mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat pemotongan saldo sepihak oleh *driver* ojek online (*GRAB*). Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non Hukum, yang kemudian

dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan Hukum. Tinjauan pustaka meliputi teori-teori Perlindungan Hukum, Konsumen, pengangkutan serta tinjauan umum tentang aplikasi *OVO*. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan dan kaidah Hukum yang berlaku, kemudian guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati harkat dan martabat sebagai manusia yang bebas. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tentang konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara pengertian pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad merupakan kegiatan pemuatan ke alat pengangkut, dan pembongkaran dari alat pengangkut mengenai penumpang dan/atau barang. Berkaitan dengan perkembangan zaman, seperti pembayaran pengangkutan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *OVO*. *OVO* merupakan uang elektronik (*fintech*) yang diterbitkan oleh *PT.Visionet Internasional*, perusahaan ini berada dibawah naungan LippoX yang merupakan divisi bisnis digital *payment* milik grup perusahaan *Lippo*. *OVO* mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan *Cashless dan mobile payment*.¹⁰

¹⁰ Skripsi Dwi Andhika Universitas Jember Fakultas Hukum yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan akibat pemotongan saldo Ovo sepihak oleh driver ojek online (Grab)*

2. Skripsi yang di tulis oleh Andhitta A. Dhewidiningrat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara Go-Jek dalam transaksi menggunakan sistem go-pay*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan sistem berbasis aplikasi online. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis-empiris. Yuridisempiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah kerugian yang dialami konsumen karena tindakan wanprestasi yang dilakukan melalui sistem berbasis aplikasi online dapat dimintakan ganti ruginya sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” meskipun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai transportasi online di Indonesia.¹¹

¹¹ Skripsi Andhitta A. Dhewidiningrat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum yang berjudul *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara Go-Jek dalam transaksi menggunakan sistem go-pay*

3. Skripsi di tulis oleh Wiyanto Citra Mulia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan saldo Ovo oleh driver Grab Indonesia: studi implementasi pasal 35 UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penipuan saldo *OVO* yang dilakukan *driver grab* Indonesia dengan modus mengedit harga atau menekan tombol selesai tetapi tidak mengantarkan pesanan adalah termasuk dalam tindak pidana *cyber crime* yang dapat dijerat menggunakan pasal 35 juncto 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar). Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum terhadap *driver Grab* yang mengambil saldo ovo milik pengguna jasa transportasi online belum pernah ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam Hukum Pidana Islam selama perbuatan pelaku melanggar aturan yang telah ada dalam peraturan perundang - undangan, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya maka dalam hal ini pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam hukum positif pertanggung jawaban pidana penipuan saldo *Ovo* oleh *driver Grab* Indonesia, selama perbuatan pelaku telah melanggar aturan yang ada

dalam peraturan perundang-undangan, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, pelaku mampu bertanggung jawab (tidak gila atau cacat mental), serta tidak ada alasan pemaaf, maka pelaku dapat dibebani pertanggung jawaban pidana karena telah terpenuhi seluruh syaratnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terhadap siapa saja yang telah melanggar aturan yang telah dibuat. Serta kepada setiap masyarakat, apabila menjadi korban penipuan saldo *Ovo* oleh *driver Grab* Indonesia, segera melapor ke pihak berwajib supaya hukum dapat ditegakkan.¹²

4. Skripsi yang di tulis oleh Tika Junita UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul *Jual Beli Makanan Dengan Sistem Aplikasi Go-Food Perspektif Hukum Bisnis Syariah*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana jual beli makanan dengan menggunakan sistem aplikasi *Go-Food* dan untuk mengetahui tinjauan jual beli makanan di sistem aplikasi *Go-Food* perspektif hukum bisnis *syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (geografis, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya, Dengan cara

¹² Skripsi Wiyanto Citra Mulia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertanggung jawaban pidana penipuan saldo Ovo oleh driver Grab Indonesia: studi implementasi pasal 35 UU no.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

datang langsung ke lokasi dimana tempat penelitian itu dilakukan guna memperoleh data yang *valid* dan relevan dengan peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, praktik pembatalan sepihak pemesanan *Go-Food* melalui aplikasi *Go-Jek* yang dilakukan oleh *customer* dalam tinjauan hukum Islam berdasarkan akad jual beli *Istishna'* memperbolehkan pembatalan tersebut. Akad *istishna'* merupakan akad *ghair lazim*. Merujuk pada kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* disebutkan bahwa *istishna'* bukan akad lazim sehingga salah satu pihak dapat membatalkan secara sepihak. Jadi dalam hal ini pemesanan *Go-Food* dibolehkan untuk dibatalkan sepihak baik pihak *driver* maupun pihak *customer*. Akan tetapi, pembatalan sepihak yang merugikan *driver* menjadi haram dalam hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara konsumen dan *driver*.¹³

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme

¹³ Skripsi Tika Junita UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Yang Berjudul *Jual Beli Makanan Dengan Sistem Aplikasi Go-Food Perspektif Hukum Bisnis Syariah*

penelitian sehingga akan tepat sarannya. Sehingga dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹⁴ Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang akad pemotongan saldo oleh Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* beralamat di Jl.S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi di mana dilakukan oleh peneliti dengan jadwal yang sudah ditetapkan di awal hal ini dilakukan mulai dari Januari 2022 sampai Maret 2022. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* Jl.S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

¹⁴ Sukardi. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), H. 78

3. Subjek (Informan Penelitian) Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi – informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber atau informan itulah yang dimaksud dengan subjek penelitian.¹⁵ Subjek Atau Informan dalam penelitian ini adalah kepala cabang di Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu, yang nantinya akan diteliti bagaimana pelaksanaan dalam sistem pemotongan saldo dari kemitraan kepada perusahaan tersebut

a. Sumber Data

Dalam Penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi

1) Data Primer : Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Data primer dapat berupa subjek (orang) secara individual atau kelompok, 14 kejadian/kegiatan dan hasil-hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini di dapat dengan mengumpulkannya secara langsung seperti wawancara dengan kepala cabang dari Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* dan *driver Maxim* di Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder : Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh

¹⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), H. 195

dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersimpan dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan yang tersedia di buku dan sumber yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Daftar Tabel
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Astra Purbaya	Kepala Cabang	40 Tahun
2	Rocky	Costumer Service	32 Tahun
3	Mayang	Costomer Service	25 Tahun
4	Meiza	Marcent Promotion Office	25 Tahun
5	Retno	Driver Motor	30 Tahun
6	Sandy	Driver Motor	30 Tahun
7	Bayu	Driver Motor	28 Tahun
8	Indra	Driver Motor	32 Tahun
9	Chairul	Driver Mobil	31 Tahun
10	Jayak	Driver Mobil	32 Tahun
11	Wawan	Driver Mobil	30 Tahun
12	Yadi	Driver Motor	31 Tahun

Sumber Data : Kantor *Maxim* Ojek Online Kota Bengkulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 10 (informan).¹⁶ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain Pihak kantor dan Driver.

2) Dukumentasi

Dokumentasi Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

3). Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan di kantor Maxim di Kota Bengkulu.

c. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono

¹⁶ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), H. 72

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), H. 25

analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.¹⁹ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.²⁰ Selanjutnya dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus, lalu memaparkan konsep perjanjian dalam hukum positif dan Hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau Penerapan tersebut untuk diteliti kesesuaiannya dengan teori-

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h.. 58

¹⁹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

²⁰ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), h.161

teori hukum yang ada khususnya dalam “**Sistem Potongan Saldo Pada Driver Ojek Online Maxim Menurut Hukum Ekonomi Syariah Yang Ada Di Kota Bengkulu**”.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab II kajian teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengelolaan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Pemotongan Saldo

1. Landasan teori

a. Autodebet akan memotong saldo rekening secara otomatis sesuai tagihan yang sudah ada sebelumnya hal ini akan merepotkan jika kamu ternyata lupa mengikuti layanan tertentu yang kini sebenarnya sudah tidak diperlukan, tetapi tagihan masih berjalan saldumu akan tetap terpotong setiap bulan untuk membayar hal yang tidak diperlukan tersebut Selain itu, sebagai sebuah sistem teknologi, autodebet juga tidak terhindar dari kesalahan misalnya, terjadi pembayaran yang dobel, pembayaran yang gagal, dan lain-lain Oleh sebab itu, ada baiknya kamu selalu mengecek seluruh transaksi dan pembayaran tagihan yang dikirimkan lewat email untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam sistem autodebet, pemotongan saldo akan dilakukan dalam jumlah minimum Hal ini akan membuat kamu merasa nyaman dan tidak terdorong untuk segera melunasi tagihan jika memiliki uang yang cukup untuk membayar dalam jumlah maksimum Apalagi jika jumlah utang tersebut besar dengan bunga yang tinggi.

b. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No. 74 Tahun 2014 Pengertian perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum (vide Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009).³⁶ Mengacu

pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009, modal yang dipergunakan oleh perusahaan angkutan umum adalah kendaraan bermotor umum. Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2009, pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini, unsur bayaran memang sangat melekat pada hakikat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau laba (profit oriented). Pasal 79 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 menentukan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014 yang menentukan secara imperatif bahwa badan hukum Indonesia tersebut harus berbentuk: Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas, atau Koperasi.²¹

- c. Setiap penilaian yang menggolongkan surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015 sebagai bentuk larangan pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang atau barang dengan memungut bayaran, adalah penilaian yang tidak tepat. Kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil kendaraan dan mobil barang) yang menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang atau barang dengan memungut bayaran dapat tetap

²¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/> di akses pada hari selasa pada tanggal 31 januari 2023 pukul 20.43 wib

menjalankan usahanya dengan catatan harus menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya, dan UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014 pada khususnya. Praktek usaha dibidang angkutan jalan yang menggunakan aplikasi internet wajib memenuhi kriteria alat angkut orang atau barang ssebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014, memenuhi aspek perizinan (baik perizinan usaha maupun perizinan lalu lintas), serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.²²

d. dalam hal ini sistem pemotongan saldo yang di lakukan oleh pihak aplikasi dengan driver ojek online maxim merajuk pada bagihasil yang dimana 12-15% untuk pihak maxim dan 85% untuk driver dimana sudah ditentukan oleh pihak perusahaan.

2. Potongan Saldo

Dalam hal ini *maxim* melakukan pemotongan saldo dari *drivernya* mulai dari 12-15% yang di terima oleh *driver* akan tetapi *Maxim* memang mematok tarif yang lebih murah dari pada *Gojek* dan *Grab*, yaitu Rp 8.900 untuk *Maxim* dan Rp 11.000 untuk *Gojek* dan *Grab* (tarif minimum). Perbedaan tarif ini menyebabkan gesekan tersendiri di lapangan untuk para mitra pengemudi transportasi online. Sebenarnya, tarif yang dipatok oleh *Maxim* masih dalam rangka regulasi Kemenhub yang mengatur tarif per kilometer, bukan tarif minimum. Ini bisa diambil contoh dari kasus berikut: “Di Balikpapan, tarif minimum yang ditetapkan *Gojek* lebih

²² <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/> di akses pada hari Selasa pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 20.43 wib

banyak kilometer (0-9 km, Rp 1.900/km). Tarif *Gojek* lebih mahal dari pada tarif *Maxim*". Padahal logikanya, misal kompetitor menetapkan tarif Rp 9.000 per 4 kilometer, *Maxim* menetapkan Rp 5.000 per 2 kilometer. Ini masih sesuai dengan regulasi. Akan tetapi, memang untuk penumpang, *Maxim* menerapkan strategi pemasaran baru, yaitu dengan memberikan skema kilometer yang lebih pendek sementara itu, mengenai sistem gaji *Maxim* untuk mitra pengemudi berdasarkan persentase setiap orderan. Dimana, setiap orderan yang berhasil diselesaikan dihitung dengan sistem bagi hasil, yaitu 85% untuk pengemudi dan 15% untuk *Maxim*. Sistem pembagian seperti ini sudah mengikuti ketentuan dari Kemenhub dan sangat menguntungkan bagi para mitra pengemudi. Namun, perhitungan gaji untuk *Maxim* motor dan *Maxim* mobil berbeda.²³

3. Gaji Bagi Driver Ojek Online Maxim

e. Gaji *driver* motor

Gaji *Maxim* motor setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000. Dari segi nominal, gaji ini memang terlihat kecil, tetapi sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan. Berarti setiap driver memperoleh pendapatan *maxim* motor perhari sekitar Rp 100.000, nominal ini sudah termasuk dengan bonus. Dengan gaji segitu, para pengemudi bekerja selama 6 hari/minggu dan 8 jam/ hari. Jika ingin mendapat orderan lebih, maka bisa bekerja lebih dari 8 jam/ hari.

f. Gaji *Maxim* mobil

²³ <https://tipkerja.com/sistem-gaji-maxim-tarif-perhitungan-dan-bonus-insentif/> di akses pada hari kamis 19 januari 2023

terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas ekonomis dan nyaman. Kelas ekonomis umumnya masuk ke dalam jenis mobil dengan kasta rendah hingga kasta menengah. Untuk kelas ekonomis, gaji pengemudi setiap bulannya sekitar Rp 7.000.000 – 8.000.000. Dengan gaji segitu, para pengemudi harus bekerja selama 6 hari/ minggu dan 8 jam/ hari. Sementara itu, kelas nyaman umumnya masuk ke dalam jenis mobil dengan fasilitas lebih baik (menengah ke atas). Untuk kelas nyaman, gaji pengemudi setiap bulannya sekitar Rp 9.000.000. Dengan gaji segitu, para pengemudi harus bekerja selama 6 hari/ minggu dan 8 jam/ hari. Itulah gaji *Maxim* untuk mitra pengemudi motor dan mobil. Skema gaji *Maxim* sama untuk setiap kota yang ada layanan *Maximnya*. Namun, untuk tarif bisa berbeda tergantung ketentuan kota tersebut. Perbedaan gaji ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya orderan yang masuk. Melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penggunaan bahan bakar kendaraan, jenis kendaraan, jam dan hari kerja.²⁴

Adapun yang harus memenuhi syarat-syarat lain-nya antara lain kedua belah pihak berakad harus menyatakan kerelaan-nya dalam melakukan transaksi. Bila di antara salah satu di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad semacam ini tidak lah sah. Sebagaimana firman allah swt, dalam surah an-nisa' ayat 29 :

²⁴ <https://tipkerja.com/sistem-gaji-maxim-tarif-perhitungan-dan-bonus-insentif/> di akses pada hari kamis 19 januari 2023

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

- a. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah karena dengan ketidak jelasan barang yang di sewa.
- b. Objek ijarah harus dapat di penuhi baik menurut hakikat maupun syar'i, dengan kata lain tidak sah untuk di sewa kan sesuatu yang sulit di serahkan secara hakikat seperti menyewakan kuda, yang binal untuk di kendarai atau tidak bisa memenuhi secara syar'i.
- c. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan oleh syara' dengan demikian tidak di perbolehkan menyewakan rumah untuk kemaksiatan atau menyewa seseorang untuk membunuh atau menganiaya seseorang karena dalam hal ini mengambil upah untuk kegiatan maksiat.

B. Akad

1. Pengertian Akad

²⁵ Mundofir Sanusi Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat, 2018.h. 83

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah ucapan yang keluar sebagai penjas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dijelaskan dalam BAB 1 Pasal 20 yaitu, kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁷ Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara“. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.16

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Kencana, 2017) h. 14

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”²⁹

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-Rukun Akad Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

a. Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

²⁹ Mundofir Sanusi Dkk, *Al-Qur’an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat, 2018.h.106

untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c. Maudhu al-Aqid

Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d. Sighat al-Aqid

Sighat al-Aqid yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang

berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³⁰

Dalam *Ijab Qabul* terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan. Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu :³¹

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua, *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab *qabul* boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

³¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30

b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab *qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab *qabul* dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “ Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang.
- c. mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan, *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya.

- f. Ijab dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.³²

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (*amanah*).³³

4. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*.....h. 55

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam³⁴ yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad *Bathil*

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Assam, *Fiqh Muamalat*,...h. 20.

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.³⁵

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :³⁶

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³⁷

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mamalah...*,h. 55-56.

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemitraan artinya kata mitra ialah teman, teman kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.³⁸

Kemitraan dapat terbentuk apabila memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
- c. Ada kesepakatan.
- d. Saling membutuhkan.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,..., h. 58-59

³⁸ Martin Carnoy dan Darek Shearer, *Economic Democracy*, (Sharpe Inc, 1980), h. 275-

memperkuat dan saling menguntungkan Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Menurut B. N. Marbun dalam bukunya Manajemen Perusahaan Kecil, terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu:³⁹

a. Kerjasama Usaha

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/partner kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

b. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

c. Pembinaan dan pengembangan

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab sosial pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil. agar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

³⁹ B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hal 35.

d. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan

Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Kemitraan

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalannya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

4. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “ *winwin solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak

berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah adanya posisi tawar setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, kreativitas, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan ke depan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan sertamemperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.⁴⁰

5. Macam-Macam Kemitraan

a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak

⁴⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.131

atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.⁴¹

b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan *konjugasi* adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau tujuan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat

⁴¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan...*, h.132

melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.⁴²

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antar organisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati, kemudian di tuangkan dalam SK bersama, *MOU*, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja. Antar organisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : *Insidental*, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan *Insidental* berarti kemitraan karena kebutuhan sesaat. Jangka Pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *partner contract*, dan pengertian perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai dan memperkuat. Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya. Hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup :

- 1) *Subordinate union of partnership.*
- 2) *Linear union of partnership.*

Linear collaborative of partnership. Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara *subordinatif*

⁴² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan...*, h.133

atau kemudian disebut *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah.



BAB III

GAMBARAN UMUM OJEK ONLINE MAXIM DI KOTA BENGKULU

A. Sejarah, Misi dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Maxim

1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri Maxim ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer.⁴³ Sejarah awal *Maxim* dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern ini lah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia. Maxim berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya fokus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan umum lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis keluar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara. Misalnya Ukraina, kazakistan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.⁴⁴ Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada

⁴³AgustisSetyowardani,Maxim,<https://www.liputan6.com/teknoread/4140565/maximojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses pada tanggal 1November 2022. Pukul 23.38)

⁴⁴ Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 01 November 2022 Pada Pukul 23.47)

tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan *Maxim* dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *Maxim* di Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis berbasis layanan.

Di kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada bulan Setember 2019. Dengan Kepala Cabang *Maxim* kota Bengkulu yaitu Astra Purbaya. Melihat kemajuan provinsi Bengkulu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu pemerintah Bengkulu juga aktif mengadakan acara-acara besar seperti bazar dan lain sebagainya.

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal suatu tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya *Grab* maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga yang cukup ramah dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik

tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*. Perusahaan *Maxim* sejak beroperasi hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, terlebih dalam hal aplikasi. Menu pilihan Desember layanan dan kategori yang terus mengalami perkembangan. *Maxim* yang awalnya hanya hanya berfokus pada jasa transportasi angkutan orang dan barang, seiring perkembangan waktu *Maxim* terus berupaya untuk memperbarui aplikasinya, seperti fitur-fitur maupun layanan yang ada didalamnya hal ini didorong dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat, terlebih persaingan antar kompetitor yang juga beroperasi di Indonesia juga menjadi suatu hal dimana *Maxim* harus terus mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan antar competitor.⁴⁵

Pada tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan *fitur-fitur order* yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur *order* tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and Shop*, jasa layanan bagi yang memiliki tempat jualan dengan layanan *food and good*, jasa layanan kebersihan, *message and spa* dalam layanan *life*, dan layanan *cargo* dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota.

Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya

⁴⁵ Rocky Azhari (*Costumer Service Maxim Bengkulu*), Wawancara, 29 Desember 2022

Rp.1000. Dengan hadirnya *fitur order* tambahan ini maka maxim dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Bengkulu, *maxim* telah membuka peluang kerja bagi masyarakat Bengkulu, hingga saat ini orang-orang yang sudah terdaftar atau menjalani profesi sebagai *driver* berjumlah lebih dari 2.000 *driver* (pengemudi), dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk bergabung menjadi *driver* itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menjadi *driver maxim*.⁴⁶

2. Letak Geografis Kantor Maxim Kota Bengkulu

Lokasi kantor Maxim di Kota Bengkulu terletak pada jalan S Parman nomor 27F RW.01 RW.01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Kantor maxim memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dewirina Florist
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Siomay Mandiri
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjen Sutoyo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga

Lokasi dari Kantor Maxim lebih mudah untuk ditemukan dan juga dapat ditemukan dengan *Google Maps* sehingga mempermudah konsumen.

⁴⁶Potret Bengkulu, *Maxim Transportasi Online dengan Harga Terjangkau*, <https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarif-terjangkau> (Diakses Pada Tanggal 02 November 2022, Pada Pukul 00.07)

3. Misi Aplikasi Maxim

Misi aplikasi *maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing.⁴⁷

Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu gengaman saja.

4. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim

Kategori *maxim*, yakni sebuah layanan jasa yang membutuhkan atau melibatkan seorang pengemudi (*driver*) dalam melakukan transaksi tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar jemput atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Biaya pemesanan pada fitur ini mulai dari Rp.8.900,- setiap 3km pertama ketempat tujuan antaran. Pada fitur *bike* ini para *driver*

⁴⁷ <https://taximaxim.com/id/about/>, Diakses pada 02 November 2022

atau pelanggan boleh menambah bahkan merubah tujuan pengantaran sesuai dengan kesepakatan antara *driver* dengan konsumen itu sendiri.

b. *Car*, yakni suatu layanan jasa antar jemput atau ojek mobil roda empat yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Pada pemesanan menggunakan fitur *Car* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, *Car* dan *Car L*

1) *Car*, yakni layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan. Pada fitur ini biaya pemesanan yaitu Rp.10.200,- setiap 2km pertama jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Pada layanan *Car* ini pelanggan hanya dibatasi 3 orang penumpang saja, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi kecil.

2) *Car L*, yaitu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan. Pada fitur ini biaya pemesanan yaitu Rp.10.200,- setiap 2km pertama jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Di layanan ini pelanggan boleh membawa rombongan maksimal 5 orang penumpang, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi besar.

c. *Food and Shop*, yaitu layanan jasa dalam bentuk pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari toko makanan atau barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *maxim* melalui layanan *food and Shop* yang kemudian akan ditemukan oleh seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada pelanggan tersebut. Dalam fitur *food and Shop* ini aplikasi *maxim* tidak menyediakan menu dan harga yang di sediakan toko tersebut, melainkan para konsumen itu sendiri yang mencari menu dan harga makanan pada toko tersebut. Pada fitur *food and Shop* ini para konsumen menuliskan pesanan di deskripsi yang telah disediakan pada aplikasi *maxim* itu sendiri. Sehingga para *driver* tinggal pergi menuju toko yang telah dipesan oleh konsumen itu sendiri. Biaya pemesanan pada fitur ini yaitu, Rp.4.000,- setiap 1km dari lokasi toko pemesanan menuju ke tempat tujuan antar. Para konsumen boleh menambahkan pesannya sesuai dengan kesepakatan dengan *driver* itu sendiri. Pada fitur ini makanan akan dibayarkan dahulu oleh para *driver* itu sendiri dan akan dibayarkan kembali oleh konsumen beserta biaya pengiriman. Pesanan makanan bisa dibayarkan langsung oleh konsumen jika konsumen sudah konfirmasi kepada pemilik toko tersebut, sehingga para *driver* tinggal mengantar pesanan tersebut tanpa harus dibayarkan terlebih dahulu.

d. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai

dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Pada fitur ini para konsumen tinggal menuliskan pesanan barang yang akan di antar di layanan yang telah disediakan oleh aplikasi *Maxim*. Barang yang diantar harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada *driver* apakah barang yang akan diantar sudah siap atau belum. Biaya upah pemesanan pada fitur ini yaitu Rp.4.000,- setiap 1km rute dari lokasi penjemputan menuju tempat pengantaran. Di fitur ini para konsumen boleh menambahkan barang yang akan diantar apabila sesuai dengan kesepakatan dengan *driver* tersebut. Para konsumen juga boleh menambahkan alamat pengantaran barang tersebut.

e. *Food and good*, yaitu layanan untuk jasa pemesanan langsung pelanggan ke penjualnya sehingga konsumen bisa langsung memilih menu makanan yang telah tersedia di tab menu pemesanan sehingga pesanan bisa langsung dieksekusi oleh pihak kedai atau yang punya tempat jualan tersebut dan driver langsung berkomunikasi dengan penjual apakah pesanan sudah siap di eksekusi apa belum titik lemah dari fitur ini ialah setiap pesanan tidak dapat di batalkan karena bisa merugikan penjual dan driver yang mengerjakan tugas.⁴⁸

f. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan

⁴⁸ Meiza (marcen relation official), wawancara pada kamis 29 Desember 2022

yang tersedia didalam kategori *maxim life* yaitu *cleaning, message & spa*, dan *Laundry*.

g. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.

B. Pendaftaran Sebagai Kemitraan Maxim

1. Proses Pendaftaran Kemitraan Maxim

Di kota Bengkulu *Maxim* masih membuka lowongan sebagai *driver* kemitraan itu sendiri, *Maxim* juga memiliki kebijakan terkait rekrutmen mitra sebagai pengemudi. Dalam website resmi aplikasi *Maxim* telah dijelaskan beberapa persyaratan untuk menjadi mitra. Beberapa persyaratan untuk menjadi mitra yaitu;

- a. Memiliki handphone dengan kapasitas ram 2 gb
- b. Memiliki KTP asli
- c. STNK yang masih aktif
- d. SIM yang masih aktif, SIM A untuk kendaraan roda empat dan SIM C untuk kendaraan roda dua
- e. Pendaftaran kemitraan sebagai *driver* melalui ini dilakukan
- f. secara online tanpa harus datang langsung ke kantor.

Jika persyaratan telah dipenuhi maka para calon mitra dipersilahkan untuk mengikuti langkah-langkah pendaftaran sebagai *driver* yaitu;

- a. Membuka situs resmi aplikasi pendaftaran yakni,
- b. registrasion.taxsee.com
- c. Pilih negara asal, Indonesia.

- d. Pilih kota domisili sesuai dengan KTP asli
- e. Masukkan nomor handphone dan alamat email aktif
- f. Masukkan data diri secara lengkap
- g. Masukkan foto KTP, SIM, STNK
- h. Foto wajah
- i. Foto kendaraan pribadi

Setelah proses pendaftaran selesai para calon mitra menunggu kode verifikasi melalui *via sms atau via email* atau akan dihubungi secara langsung oleh pihak kantor untuk diberikan nomor login dan *password* akun. Proses verifikasi ini berlangsung selama 3 hari setelah pendaftaran melalui online.

2. Sistem Kerja Sebagai Mitra Maxim

Setelah diberikan nomor akun dari pihak kantor para *driver* diharuskan mengisi saldo akun agar bisa menjalankan akun dan mendapatkan orderan yang telah disediakan di aplikasi. Pengisian saldo bisa dilakukan secara langsung di kantor atau di gerai-gerai yang telah bekerjasama dengan pihak *Maxim* itu sendiri.

Setiap orderan akan dipotong komisi saldo 15% setiap satu orderan yang di dapatkan. Pengisian saldo akan dipotong sebesar Rp.3.000 setiap pengisian saldo yang masuk ke akun *driver*. Pihak aplikasi transportasi ojek online *Maxim* juga menyediakan layanan *prioritas* untuk para pengemudi yang sudah terdaftar sebagai mitra. Salah satu syarat agar bisa mendapatkan layanan *prioritas* di akun pengemudi yaitu, untuk *driver* motor syarat untuk

mendapatkan layanan *prioritas* tersebut dengan cara membeli atribut seperti helm dan jaket yang telah disediakan oleh pihak kantor.

Atribut dibeli seharga Rp.250.000 dengan sistem pembayaran tunai. Setelah melakukan pembayaran maka para *driver* akan mendapatkan layanan *prioritas* di akun yang telah terdaftar. Untuk *driver* mobil syarat untuk mendapatkan layanan *prioritas* pada akun yang terdaftar yaitu dengan cara memasang stiker di mobil yang telah terdaftar sebagai mitra.

Layanan *prioritas* memiliki fungsi, yaitu;

- a. Untuk lebih mudah mendapatkan orderan dibandingkan akun yang tidak mendapatkan layanan *prioritas*.
- b. Sebagai promosi agar aplikasi *Maxim* mudah dikenali pada masyarakat umum.
- c. sebagai ciri khusus yang menandakan bahwa orang tersebut memberitahu ke pelanggan bahwa benar orang yang menerima orderan ialah sebagai *driver* ojek online *maxim*.
- d. Supaya penumpang yakin bahwa yang mereka menaiki benar-benar *driver* yang mengambil orderan yang di pesan oleh penumpang.
- e. mengandung kata *riba* karena dalam pemotongan yang dilakukan oleh pihak *maxim* itu sendiri begitu besaran potongan saldo yang dikenakan oleh *driver* sehingga *driver* merasa dirugikan oleh besarnya saldo yang dipotong oleh pihak platform/*maxim* untuk jarak yang jauh tapi tidak untuk jarak yang dekat karena jarak terdekat tidak terlalu merugikan oleh *driver*.

f. Sebaliknya untuk pemotongan saldo yang di lakukan oleh pihak maxim untuk driver mobil merasa dirugikan karena dalam pengantaran untuk jarak yang dekat itu teras merugikan driver karena tidak sesuai dengan minyak atau bahan bakar yang di keluarkan untuk jarak yang di selesaikan dengan harga yang di lihat masih terlalu kecil akan tetapi tidak merugikan driver mobil apabila jarak tempuh yang di selesaikan driver mobil untuk jarak yang jauh karena masih sesuai dengan pendapatan dan bahan bakar yang di keluarkan oleh driver mobil .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Potongan Saldo Pada *Driver* Ojek *Online Maxim* Di Kota

Bengkulu

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia sesama manusia itu sendiri. Seperti dalam bermuamalah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan didunia yang di ridhai Allah SWT. Sebagai jembatan untuk mencari untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang dianugerahkan Allah SWT untuk para umat manusia. Dalam bermuamalah manusia dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal apapun terutama dalam hal pekerjaan. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian, perjanjian merupakan hal yang sangat penting untuk menjalin kegiatan usaha maupun berbisnis, agar menciptakan kegiatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.

Pelaksanaan pemotongan saldo di lakukan pada saat *driver* sudah melaksanakan tugas yang di lakukan dan juga diberikan ke *driver* dan bisa mendapatkan keuntungan yang di hasilkan oleh *driver* pada saat waktu jam sibuk yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang bisa menguntungkan *driver* itu sendiri sehingga

Berdasarkan keterangan wawancara dilakukan dengan admin kepala atau kepala cabang *Maxim* Kota Bengkulu, bahwa sistem pemotongan

yang di lakukan udah di tetapkan oleh pihak *maxim* pusat yang ada di jakarta sebagai informasi yang di berikan ketika wawancara.

Bapak Atsra Purbaya selaku kepala cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“biaya yang di berikan oleh aplikator untuk biaya yang di keluarkan oleh konsumen itu dengan estimasi biaya sebesar Rp. 8.900 per 3 kilometer pertama (motor) dan 10.200 per 2 kilometer pertama (mobil) dan akan bertambah kilometer selanjutnya dan lebih mahal dan lebih murah yang berlaku dan setiap penambahan untuk *maxim* lebih murah dari kompetitor lain pengambilan persentasi yang di ambil sebesar 12-15%.⁴⁹

Selanjutnya menurut Bapak Rocky Azhari selaku *Costumer Service* kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, Mengatakan bahwa:

“Dalam setiap aduan yang di lakukan oleh *driver* langsung masuk ke bagian sehingga saldo yang seharusnya di potong bisa di kembalikan kembali kepada *driver* atau dapat membatalkan orderan yang di terima sehingga tidak akan memotong saldo *driver* besaran persentasi yang di lakukan oleh pihak *maxim* sebesar 12-15% oleh setiap orderan dan lebih murah atau bisa lebih mahal dari kompetitor lain”.⁵⁰

Selanjutnya tanggapan menurut Retno selaku *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu :

Untuk biaya *Maxim* masih sangat rendah dengan kompetitor lain dan juga untuk peminat dari masyarakat masih kurang dan terlalu banyaknya orderan fiktif yang di terima oleh *driver* sehingga membuat kerugian yang di alami oleh *driver* untuk ini tidak adanya tanggung jawab dari pihak aplikator akan tetapi untuk besaran potongan biaya yang di berlakukan oleh pihak aplikator mulai dari 12-15% tidak sesuai untuk jarak 3km pertama akan tetapi untuk biaya yang di berlakukan oleh pihak

⁴⁹ Astra Purbaya (Admin Kepala Atau Kepala *Maxim* Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Kamis 22 Desember 2022

⁵⁰ Rocky Azhari *Costumer Service Official*) Di Wawancarai Pada Kamis 22 Desember 2022

maxim untuk jarak kilometer selanjutnya itu udah sesuai dengan pendapatan *driver* dengan potongan 12-15%.⁵¹

selanjutnya tanggapan menurut sandy selaku *driver* ojek motor

Maxim di Kota Bengkulu:

seharusnya untuk ongkos jarak terdekat itu harusnya Rp.10.000,00 untuk kilometer pertama akan tetapi oleh pihak maxim di buat dengan harga Rp.8.900 untuk kilometer pertama sehingga *driver* merasa masih terlalu kecil untuk ongkos kilometer pertama untuk ongkos pengantaran orang, dan untuk biaya food and good untuk baya Rp.4.000 untuk kilometer pertama sehingga mengajukan lebih menguntungkan pelanggan dari pada pendapatan *driver*.⁵²

Selanjutnya tanggapan dari Bayu selaku *driver* ojek motor *Maxim*

di Kota Bengkulu :

Adanya ojek *Maxim* di Kota Bangkulu membuat berkurangnya pengangguran di Kota Bengkulu dan untuk biaya yang di berlakukan oleh pihak *Maxim* untuk biaya angkutan penumpang dilihat masih terlalu rendah sehingga membuat keuntungan bagi pelanggan pengguna dan biaya potongan yang di berlakukan oleh pihak maxim sebesar 12-15% untuk kilometer pertama itu terlalu besar untuk jarak terdekat akan tetapi untuk biaya jarak menengah atau jauh itu udah sesuai dengan *driver* di bandingkan dengan kompetitor ojek lain.⁵³

Selanjutnya tanggapan dari Indra selaku *driver* ojek *Maxim* motor

di Kota Bangkulu :

Dalam hal ini untuk biaya yang di berikan kepada penumpang jarak yang terdekat masih terlihat rendah karena dilihat dari biaya minyak yang di naik-kan oleh pemerintah sehingga masih ada dampak kerugian oleh *driver* untuk dilihat jarak lebih dari 3 kilometer pertama sehingga mengurangi pendapatan *driver* akan tetapi untuk potongan yang di

⁵¹ Retno Selaku *Driver Maxim* Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2023

⁵² Sandy Selaku *Driver Ojek Maxim* Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

⁵³ Bayu Selaku *Driver Ojek Maxim* Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

berlakukan oleh pihak *maxim* itu sendiri udah sesuai dari pada dengan kompetitor lain.⁵⁴

Selanjutnya tanggapan dari Chairul selaku *driver* mobil *Maxim* di

Kota Bengkulu :

Untuk biaya yang di berikan oleh pihak *maxim* biaya untuk car atau mobil masih terlalu rencah sehingga merugikan *driver* untuk jarak 2 kilometer pertama yang di berlakukan oleh pihak *maxim* itu sendiri dan untuk biaya potongan dari *maxim* ke *driver* terlalu besar dilihat dari jarak yang bterdekat akan tetapi untuk biaya jarak terjauh biaya masih masuk ke dalam keuntungan *driver*.⁵⁵

Selanjutnya tanggapan dari Jayak selaku *driver* mobil *Maxim* di

Kota Bengkulu :

Dilihat dari biaya yang di berlakukan oleh pihak *maxim* dari potongan udah sesuai untuk jarak jauh akan tetapi tidak sesuai dengan biaya jarak terdekat yang di berlakukan oleh pihak *maxim* di lihat dari biaya minyak yang sudah naik sekarang sehingga menimbulkan kesan merugikan tidak terlihat oleh *driver*.⁵⁶

Selanjutnya tanggapan dari Wawan selaku *driver* mobil *Maxim* di

Kota Bengkulu :

Dilihat dari biaya yang sudah berlaku sekarang ini jarak terdekat masih terlalu kecil sehingga untuk mangambilnya juga tidak sesuai dengan minyak nyang di keluarkan oleh *driver* untuk mengantar penumpang untuk biaya potongan sudah sesuai yang di berlakukan oleh pihak *maxim*.⁵⁷

Selanjunya tanggapan dari Yadi selaku *driver* motor *Maxim* di

Kota Bengkulu :

⁵⁴ Indra Selaku Driver Ojek Motor Maxim di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

⁵⁵ Chairul Selaku Driver Mobil Maxim Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

⁵⁶ Jayak Selaku Driver Mobil Maxim Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

⁵⁷ Wawan Sulaku Driver Mobil Maxim Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

Biaya yang di keluarkan oleh *maxim* untuk angkutan penumpang mungkin udah bisa di katakan sesuai untuk jarak terdekat 3km pertama dengan potongan 12-15% akan tetapi untuk biaya *food* masih terlalu rendah dengan potongan saldo segitu.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak *maxim* dan beberapa *driver* yang bekerja di *maxim* terkait dengan potongan yang di berlakukan oleh *maxim* dari mulai tarip yang sudah di berlakukan dengan potongan yang di ambil pada dasarnya udah kesesuaian dengan kesanggupan yang di terima oleh *driver* sehingga membuat *driver* bisa bertahan dan tidak beralih ke kompetitor lain dengan potongan mulai dari 12-15% yang di ambil oleh pihak *maxim* dari pada dengan besaran yang di berlakukan dengan kompetitornya dan sekarang ini untuk biaya yang di terima oleh *driver* masih menjaga kesetabilan dari hasil kotor ke hasil bersih untuk kebutuhan.

B. Pandangan Hukum Islam Dari Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Pihak *Maxim* Kepada *Driver*

Sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa pemotongan saldo dilakukan dengan cara cara bagi hasil yang sudah di peruntukan oleh perusahaan dan *driver* sehingga tidak ada kata kecurangan yang dilakukan antara *driver* dan perusahaan dalam pemotongan saldo dilakukan dengan cara autodebit yang tidak mengurangi penghasilan yang di dapat oleh *driver maxim*.

⁵⁸ Yadi Selaku Driver Motor Maxim Di Kota Bengkulu Di Wawancara Pada Tanggal 04 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pelaksanaan pemotongan saldo dari *driver* yang dilakukan oleh PT.*Maxim* ojek online di Kota Bengkulu dengan *driver Maxim* ini dilakukan dengan cara langsung setelah penyelesaian orderan yang di ambil oleh driver.

Mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, bebas utuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.

Hal tersebut dikenal bahwa perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja , asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.⁵⁹

Dari penjelasan tersebut pelaksanaan perjanjian kemitraan kerja melalui sistem *online* sebagai *driver Maxim* di Kota Bengkulu tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pihak kantor dengan *driver*.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan sistem *online* juga tidak bertolak belakang dengan teori-teori perjanjian kemitraan, yaitu syarat-syarat dan asas perjanjian tersebut. Dalam pasal 1320 BW yang berisi, sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan. Dan juga dalam asas

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Internass, 2002), h. 15

perjanjian kerja dalam poin asas bebas berkontrak yang tertulis dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi, setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁶⁰ Dalam hal ini berarti pelaksanaan dalam melakukan potongan saldo sudah sesuai dengan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* ojek online dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kemitraan. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu menurut tinjauan hukum islam sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*⁶¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Dalam pelaksanaan akad secara Hukum Islam pendaftaran sebagai *driver Maxim* di Kota Bengkulu yang

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*...., h. 88

⁶¹ Mundofir Sanusi Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat, 2018.h.106

dilakukan secara *online* tidak bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan pada pembahasan teori syarat-syarat dan asas-asas akad, yaitu dalam teori akad telah dijelaskan akad adalah pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak, dimana dalam pelaksanaannya sudah jelas adanya pihak kantor sebagai pembuat perjanjian dan pihak *driver* sebagai penerima perjanjian kerja tersebut.

Dalam rukun dan syarat akad juga sudah terpenuhi, yaitu adanya „*aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud Alaih* (objek yang diakadkan) seperti adanya pemberian akun dari pihak kantor pada saat sesudah memenuhi syarat pendaftaran, dan *Maudhu Al-Aqid* (tujuan akad) yaitu bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada *driver* dengan keuntungan yang dibagi dalam pekerjaan. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan melalui *online* ini juga tidak bertolak belakang dengan apa yang terdapat pada asas-asas akad, yaitu asas *Al-Hurriyah* (asas kebebasan), asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.⁶² Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. *Maxim* ojek *online* dengan

⁶² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.91

driver Maxim di Kota Bengkulu ini tidak bertolak belakang dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam karena sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemotongan saldo dari pihak *maxim* seharusnya dilakukan penyampaian terlebih dahulu kepada beberapa *driver* yang sudah bekerjasama dengan pihak *maxim* karena biar lebih adanya transparansi yang di kemukakan dari pihak *maxim* itu sendiri dan tidak akan ada *driver* di rasakan merugikan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT.*Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu, bahwa pelaksanaan melakukan pemotongan saldo dilakukan secara langsung atau autodebit ke saldo *driver* setelah *driver* menekan menu selesai pada tampilan layar yang ada di aplikasi *driver* pada orderan yang di ambil *driver*, *driver* dengan mengunjungi situs resmi yang telah disediakan oleh pihak perusahaan/kantor untuk mengetahui besaran yang di ambil oleh pihak *maxim* dari *driver*, sehingga para *driver* yang menjadi mitra tidak perlu datang ke kantor untuk mengetahui besar yang di potong oleh pihak *maxim*. Setelah *driver* mengetahui besaran yang di potong dari saldo yang ada di dalam aplikasi *driver* sehingga membantu *driver* memantau saldo yang dimiliki oleh *driver* agar dapat melakukan pengisian ulang saldo untuk bisa mendapatkan orderan pada saat melakukan pekerjaan.
2. Dalam pelaksanaan pemotongan saldo *driver* sesuai dengan yang di terangkan dalam Hukum Islam tentang bermuamalah karena tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar sebagaimana yang telah di terangkan, dalam tinjauan Hukum Islam pelaksanaan pemotongan saldo *driver* dilakukan dengan cara autodebit sehingga tidak ada pembayaran lagi ke PT. *Maxim* secara tunai oleh *driver* ojek online *maxim* di Kota Bengkulu juga tidak bertolak belakang dengan teori-

teori akad, karena didalam pelaksanaannya terdapat *sighat* yaitu adanya *ijab* (yang mengadakan perjanjian) yaitu pihak kantor *Maxim* dan *qabul* (pengambilan saldo) yaitu pada *driver Maxim*. Dalam pelaksanaan melalui *online* juga tidak bertolak belakang dengan asas-asas akad yaitu *Al-Hurriyah* (asas kebebasan).

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Agar lebih tepat dalam penetapan harga yang di anjurkan ke pihak perusahaan yang melakukan bisnis transportasi fengan keadaan harga bbm yang sedang naik sehingga bisa mensejahterakan pekerja seperti *driver* ojek online dan memperketat Undang-undang dan Hukum Islam tentang sistem perjanjian. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak perusahaan dengan mitra agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk pihak perusahaan *Maxim* Agar melakukan pemotongan saldo di beritahukan terlebih dahulu ke para *drivernya* besaran yang di ambil oleh perusahaan dengan cara terbuka dalam melakukan pemotongan dan memberikan informasi secara transparan agar tidak terjadi kesalah pahaman jika kedepan terjadi hal-hal yang akan merugikan antara pihak perusahaan dengan *driver*. Dan pihak perusahaan juga harus lebih memerhatikan apa yang terjadi dilapangan agar lebih bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku :

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah,

Ahmad Azhar Basyir, 1982, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres.

Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah,

Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah,

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan Bandung*: Citra Aditiya Bakti,

Ambar Teguh Sulistiyani, 2017, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan*, Yogyakarta: Gava Media.

Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016

B.N.Marbun, 1997, *Manajemen Perusahaan Kecil* Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Dimyauddin Djuwaini, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana.

Firman F. Adonara, 2014, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Bandung* : Mandar Maju.

Hasby Ash-Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Depok : Kencana, 2017.

Mardani, 2015, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Martin Carnoy dan Darek Shearer, *Economic Democracy*, Sharpe Inc, 1980.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan* ; Yogyakarta November 2014.

Mundofir Sanusi Dkk, 2018, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dan Transliterasi Al-Kharim*, Jakarta Pusat.

Sanapiah Faisal, 2005, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sukardi. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Subekti,2002, *Hukum Perjanjian* Bandung:Internass.

B. Skripsi/Tesis/Disertasi

Andhitta A. Dhewidiningrat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum yang berjudul *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara Go-Jek dalam transaksi menggunakan sistem go-pay.*

Freza Septiansya UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Yang Berjudul *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt. Maxim Ojek Online Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu.*

Dwi Andhika Universitas Jember Fakultas Hukum yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang dirugikan akibat pemotongan saldo Ovo sepihak oleh driver ojek online (Grab).*

Liza Alyanti UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah Perodi Hukum Ekonomi Syariah Yang Berjudul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan.*

Tika Junita UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Yang Berjudul *Jual Beli Makanan Dengan Sistem Aplikasi Go-Food Perspektif Hukum Bisnis Syariah.*

Wiyanto Citra Mulia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertanggung jawaban pidana penipuan saldo Ovo oleh driver Grab Indonesia: studi implementasi pasal 35 UU no.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

C. Jurnal/Artikel :

[https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasionline-menjamur-di-indonesia.](https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasionline-menjamur-di-indonesia)

<https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia> -yang-mulai-gencar-ekspansi-ke indonesia.

Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesiakenapa-mengawali-di-kaltim>.

Potret bengkulu, *Maxim Transportasi Online dengan Harga Terjangkau*,
<https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarif-terjangkau>.

<https://taximaxim.com/id/about>

<https://tipkerja.com/sistem-gaji-maxim-tarif-perhitungan-dan-bonus-insentif/>





L

A

M

P

I

R

A

N

Poto wawancara di kantor maxim Kota Bengkulu :

1.1



Wawancara dengan kepala admin/kepala cabang maxim di Kota Bengkulu

1.2





Wawancara dengan beberapa driver maxim





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Bahau, Padang Raso, Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 81276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023

A NO	NAMA-NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
					1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Wery Gusmaniyah, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Irm Fahimah, M.Ag (Penguji I) 4. Rizkianna Mayang Sari, M.H (Penguji II)
1	Anzhar 18111100354HK1	Implementasi Kewarisan Patrilineral Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau Dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam.	Senin, 30-01-2023 Jam. 08.00 - 09.00.	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Wery Gusmaniyah, M.H	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Wery Gusmaniyah, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Irm Fahimah, M.Ag (Penguji I) 4. Rizkianna Mayang Sari, M.H (Penguji II)
2	Maya Febella Putri L 1711110008HK1	Pembagian Harta Warisan Pada Suku Lembak Dalam Perspektif Masalah Murabah	Senin, 30-01-2023 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Yasmira, M.Ag 2. Itansyah Putra, M.Sos	1. Dr. Yasmira, M.Ag (Ketua) 2. Itansyah Putra, M.Sos (Sekretaris) 3. Dr. Irm Fahimah, M.Ag (Penguji I) 4. Antina Nifflayani, M.H (Penguji II)
3	Devi Mega Pangesti 17111100354HK1	Khalifa' Menjadi Factor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas LA	Senin, 30-01-2023 Jam. 10.00 -11.00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Drs. Tasri, M.A	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Drs. Tasri, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag/Penguji I) 4. Hidayat Durussalam, M.E.Sy (Penguji II)
4	Rachma Adli Susanto 19111230059HK1	Sistem Permotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim di Kota Bengkulu)	Senin, 30-01-2023 Jam. 11.00 - 12.00	1. Dr. Abdul Hafiz, M.A 2. Edi Mulyono, M.E.Sy	1. Dr. Abdul Hafiz, M.A (Ketua) 2. Edi Mulyono, M.E.Sy (Sekretaris) 3. Dr. Suwajjin, M.A (Penguji I) 4. Antina Nifflayani, M.H (Penguji II)
5	Devi Azzoni 1811110058HK1	Akibat Pelanggaran Dalam Alat Perumahan Diryoo Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Selama Timur Kabupaten Seluma)	Senin, 30-01-2023 Jam. 13.00 - 14.00	1. Dr. Zulfiah Nurdin, M.Ag 2. Badran Tamran, M.S.I	1. Dr. Zulfiah Nurdin, M.Ag (Ketua) 2. Badran Tamran, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Fatimah Yamus, M.A (Penguji I) 4. Itansyah Putra, M. Sos (Penguji II)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahman Adi Sosanto Nim 1911120059 dengan judul "Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syaria'ah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Maxim Di Kota Bengkulu), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Edi Mulvono, M.E. Sy
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Hadein Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmawati.ac.id

Nomor : 1442/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022 15 Desember 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Pimpinan Kantor Cabang Maxim Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Rahman Adi Sosanto
NIM : 1911120059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Maxim di Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kota. Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Suwaji, S.Ag., MA.
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Retnawan Adh. Saefudin
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belum lancar</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Belajar lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Perbaiki latar belakang masalah dan referensinya</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 11

Edi Mulyono, M.A.Sy
NIP. 150905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Adi Sosanto Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIM : 1911120059 Judul Skripsi : Sistem Pemotongan Saldo Pada
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Syariah (Studi Kasus Driver Ojek Online Maxim
Di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	12 September 2022	ACC Bab I		
2.	12 Oktober 2022	ACC Bab II		
3.	5 Desember 2022	Revisi Bab IV	Langkawi Simpasi Bab II	
4.	11 Januari 2023	Bab I - V	Perbaikan lagi Bab II	
5.	10 Januari 2023	Bab I - V	Perbaikan Bab III	
6.	24 Januari 2023		ACC Murni Qasim	

Bengkulu, 24-1-23

Mengotahui,
Kaprosdi HES

Etzi Miko, M.H
NIP. 198811142019032010

Pembimbing I

(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag)
NIP. 196605251996031001



جامعة فطموات سوكنو الإسلامية الحكومية بنجكولو
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

مركز اللغات

شهادة

001/TOAFL/Un.23/UPT.IV/01/2022

يشهد مركز اللغات بأن السيدة

RAHMAN ADI SOSANTO

الإسم

TERULUNG, 26-04-2000

مكان وتاريخ الميلاد

قد اشتركت في اختبار اللغة العربية كلغة أجنبية الذي أقامه مركز اللغات وحصلت
على النتيجة التالية :

40	مسموع
45	تركيب
42	مفرد
423	مجموع

بنجكولو :

أخرجت في

2022-03-08 :

تاريخ الإصدار

مدير مركز اللغات



Riswanto, M.Pd, Ph.D

رقم التوظيف: 197204101999031004





STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

LANGUAGE CENTRE

CERTIFICATE

001/TOEFL/Un.23/UPT.IV/01/2022

This is to certify that :

Name : RAHMAN ADI SOSANTO
Place and date of birth : TERULUNG, 26-04-2000
Has taken a TOEFL Prediction Test and obtained the scores
as follows :

Listening Comprehension	: 40
Structure and Written Expression	: 42
Reading Comprehension	: 46
Overall TOEFL Score	: 427

Issued in : Bengkulu
On : 08-03-2022

Head,



Riswanto
Riswanto, M.Pd, Ph.D
NIP. 197204101999031004



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rahman Adi Sosanto

Nim : 1911120059

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online
Maxim Di Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi25%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Rahman Adi Sosanto
NIM: 1911120059

<p>6. Heni Novitasari 1911110085HTN</p>	<p>Memberikan Mahor Berupa Hugalan Sunat Ac-Rabman Persepektif Fiqh Munqabat (Studi Di Desa Talang Bahutan Kabupaten Kepahang)</p>	<p>Senin, 30-01-2023 Jant. 14.00 - 15.00</p>	<p>1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Badrun Tamani, M.S.I</p>	<p>1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Tamani, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andjko, M.Ag (Penguji I) 4. Hidayat Durussalam, M.E.Sy (Penguji II)</p>
<p>7. Yuliawati Indah Lestari 1811120082HES</p>	<p>Analisis Peraturan Kementerian Sosial No.5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hakam Ekonomi Islam (Studi Kasus)</p>	<p>Senin, 30-01-2023 Jant. 15.00 - 16.00</p>	<p>1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Giyarsi, M.Pd</p>	<p>1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Giyarsi, M.Pd (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andjko, M.Ag (Penguji I) 4. Hidayat Durussalam, M.E.Sy (Penguji II)</p>
<p>8. Novi Selha 1711120042HES</p>	<p>Tinjauan Hakam Islam Terhadap Upah Jasa Pelantam Dalam Praktek Jual Beli Berlokasi Korsep Samisura Studi di Kecamatan Ratu Sambilan Kota Bengkulu</p>	<p>Senin, 30-01-2023 Jant. 16.00 - 17.00</p>	<p>1. Dr. Zarifah Nardin, M.Ag 2. Ismail Jallil, M.A., Ph.D</p>	<p>1. Dr. Zarifah Nardin, M.Ag (Ketua) 2. Ismail Jallil, M.A., Ph.D (Sekretaris) 3. Dr. Miti Yarmunida, M.A (Penguji I) 4. Fauzan, M.H (Penguji II)</p>





KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 91171, 51172, 51276 Fax. (0736) 91171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL.

Nama : Rahuman Adi Susanto
 Nim : 1911120059
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis / 23-09-2021	Tusipusari	Tinjauan hukum Okulasi syariah terhadap masalah solar panel rumah secara sistematis	1. Dr. Rahmat, M.A 2. Rizki, S.H. (Pb. P)	1. 2.
2.	Kamis / 23 September	Anggi Pifarani	Tinjauan model secara tehadap pemenuhan ternak sapi di desa loka kec. Ar Ranau kab. Seluma.	1. Dr. Supriadi, M.A 2. Dr. Inan Permatasari, M.H	1. 2.
3.	Senin, 28/09/2021	Epi Puspa Satrio	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap dampak pembangunan BRT	1. Dr. Supriadi, M.A 2. Hidayat, M. Adil	1. 2.
4.	Selasa, 28/09/2021	Ahammad Sakem	Sistem Pembelian oleh Desain Grafik Pada marketPlace dan website E-commerce Agribisnis	1. Dr. Agusman, M. Ag 2. Fauzan, M.H	1. 2.
5.	Rabu, 29/09/2021	Custi Renda	Sistem upah pada pertanian HES (studi di Desa M. Ulu)	1. Dr. Rahmat, M.A 2. Wajidi, M. Adil	1. 2.
6.	Selasa / 25-11-2021	Dika/Okta Bulqifi	Sistem Pemantauan gaji; dan Perencanaan Zinabul Khatib (studi kasus di Desa M. Ulu)	1. Dr. Supriadi, M.A 2. Dr. Inan Permatasari, M.H	1. 2.
7.	Rabu / 05-06-2021	Vesti Nurfarida Purnama	Implementasi Rasio pada SLLH M. Ulu dan studi kasus di Desa M. Ulu	1. Luthfi, M. Adil 2. Dr. Supriadi, M.A	1. 2.
8.	Rabu / 05.06.2021	Jalimati Mual Khatir	Studi kasus pemenuhan gizi pada SLLH M. Ulu dan studi kasus di Desa M. Ulu	1. Dr. Supriadi, M.A 2. Dr. Inan Permatasari, M.H	1. 2.
9.	Kamis / 16-06-2021	Milipul Fauzan Azima	Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pemenuhan Gizi pada SLLH M. Ulu dan studi kasus di Desa M. Ulu	1. Dr. Supriadi, M.A 2. Dr. Inan Permatasari, M.H	1. 2.
10.	Kamis 25/06/2021	Syandi Nurhidayah	Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pemenuhan Gizi pada SLLH M. Ulu dan studi kasus di Desa M. Ulu	1. Dr. Supriadi, M.A 2. Dr. Inan Permatasari, M.H	1. 2.

Bengkulu, Juli 2022
 Ka. Prodi HES

Bengkulu, 25 Juli 2022
 NIP: 198612022009031002



I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rahman Adi sosanto
 NIM : 1911120059
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. *1/2 none*
da
pa
 1. *1/2 none*
 2. *da*
 3. *pa*
1. *Studi Rancangan dan Luasnya Pada Leri Batu Hias Pantai desa terungkap di tingkat dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa terungkap)*
 2. *Sistem Pemantauan Saldo Pada driver ojek online menurut hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di kota Bengkulu)*
 3. *Sistem Jimpam Persepsi Pembelian bahan bangunan di provinsi dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa tambak besar Lelam dan otanori lemb. Bengkulu Selatan)*

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *1) penyempurnaan masalah*
2) pada kon. bahwa di mana ada 20 orang

PA

[Signature]

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Rumusan masalah diperbaiki*

Dosen

[Signature]
 Edi Purjono

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Sistem Pemantauan Saldo Pada driver ojek online menurut hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada driver taksi kota Bengkulu)*

Bengkulu, 16. Juli. 2022
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES

[Signature]
 Cahya Fajar, 17.5.1
 NIP. 19.86.12.09.2019.03.1002

[Signature]
 Rahman Adi Sosanto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Duwa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahman Adi Sosanto Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIM : 1911120059 Judul Skripsi : Sistem Pemotongan Saldo Pada
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Syariah (Studi Kasus Driver Ojek Online Maxim
Di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	6 - 9 - 2022	BAB I -	Partisipasi dan Peran serta Masyarakat dan Pembangunan	✓
2	3 - 10 - 2022	BAB II	Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan	✓
3	12 - 10 - 2022	BAB III	Partisipasi (Agri, Peruli- Sampah	✓
4	17 - 10 - 2022	BAB III	Partisipasi (Agri, Peruli- Sampah Dan Daftar Isi Skripsi BAB V	✓
5	19 - 10 - 2022	BAB III	Langkah BAB III	✓
6	2 - 11 - 2022	BAB III	Langkah dan BAB V	✓
7	9 - 1 - 2023	BAB I - V	Partisipasi (Agri - Langkah Selanjutnya Langkah dan	✓
8	10 - 1 - 2023	BAB I - V	Partisipasi (Agri	✓
9	11 - 1 - 2023		ACC Pengantar	✓

Bengkulu, U. ... 2023

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Edy Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007

Pembimbing II

(Edi Mulyono, M.E.Sy)
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rahn Tahir Pagar Dewa Kota Bengkulu 38271
Telp: (0736) 81276-81173-81172 Faksimil: (0736) 81171-81172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

15 Desember 2022

Nomor : 1443 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
 2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
 3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
 4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
 5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
 6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
 7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.
- Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tersusun:
1. Raktor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

Pedoman wawancara

Nama : Rahman adi sosanto

Nim : 1911120059

Judul Skripsi : Sistem pemotongan saldo pada driver ojek online menurut Hukum Ekonomi Syariah (*studi kasus pada driver ojek online maxim di kota Bengkulu*)

A. Pertanyaan untuk pihak aplikator atau pt maxim di kota Bengkulu


1. Berapa besar pihak aplikator mengambil komisi dari driver untuk setiap orderan yang di terima ?
2. Apakah dari potongan yang dilakukan oleh aplikator sudah sesuai dengan anjura dari menteri perhubungan ?
3. Dalam setiap orderan yang di terima oleh driver berapa persen yang di ambil oleh pihak aplikator ?
4. Bagaimana pihak aplikator menyakinkan driver supaya mengambil di fitur food and good itu tidak merugikan driver nya ?
5. Bagaimana pihak maxim/aplikator dapat mempertahankan konsumen supaya tidak beralih ke kompetitor ojak online lainnya ?

B. Pertanyaan untuk driver maxim/mitra

1. Apakah selama menjadi driver ojek online maxim selama ini membantu dalam perekonomian keluarga ?
2. Apakah besarnya potongan saldo yang di lakukan oleh pihak aplikator driver mengalami keberatan ?
3. Bagaimana tanggapan dari driver atau mitra dalam besaran harga yang di tetapkan oleh aplikator udah sesuai dengan di lapangandengan jarak telah di tetapkan ?
4. Apa yang membuat driver atau mitra untuk tetap menjadi driver ojek online maxim sehingga tidak ingin beralih ke driver ojek online lainnya ?

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
Nip : 196605251996031001

Pembimbing II



Edi Mulyono, M.F.Sy
Nip : 198905122020121007

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Sistem Pemotongan Saldo Pada *Driver* Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada *Driver* Ojek Online *Maxim* Di Kota Bengkulu) yang disusun oleh :

Nama : Rahman Adi Sosanto

NIM : 1911120059

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 26 Juli 2022

Penyeminar I

Penyeminar II



Dr. Abdul Hafiz, M. Ag.

NIP: 196605251996031001




Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP: 198905122020121007

Mengetahui,

K.A Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.Si

NIP.198612092019031002

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini, bapak Astra Purbaya selaku kepala admin atau kepala cabang maxim bengkulu , menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) bengkulu :

Nama : Rahman adi sosanto

Nim : 1911120059

Fakultas : Syariah

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Sesuai dengan surat keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN No : 1442/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022 tentang surat izin penelitian dengan judul **"Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Maxim Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Online Maxim Di Kota Bengkulu)"** dengan saya :

Nama : Astra Purbaya

Jabatan : Kepala Admin atau Kepala Maxim Kota Bengkulu

Menyatakan telah melakukan penelitian di kantor maxim bengkulu. Demikianlah surat pernyataan kami buat dan dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Desember 2022


(Astra Purbaya)

Santo

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adisastrajaya.blogspot.com Internet Source	3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
7	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1%
8	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagir Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Rahman Ali Sosanto
Jurusan / Prodi : Manajemen Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1.11

Dr. Abdul Aziz M. A.
NIP. 1966 05 25 0396 0710 01



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 1013/Un.23/F.I./PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

30 Agustus 2022

Yth. Bapak/ Ibu ;
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

Bengkulu, 30 Agustus 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman Adi Sosanto
NIM : 1911120059
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 7
Judul Skripsi : Sistem Persewaan Sampo Pada driver ojek online menurut hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada driver ojek online maxim di Kota Bengkulu)


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Ka/ Prodi Hes


Hadrun Tarmam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mahasiswa


Rahman Adi Sosanto
NIM. 1911120059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasibengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1013/Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.
NIP. : 196605251996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Rahman Adi Sosanto
NIM/Prodi : 1911120059/HES
Judul Skripsi : Sistem Pemotongan Saldo Pada Driver Ojek Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Driver Ojek Maxim di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002



Tetebusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan




DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 07-07-2022
Nama : Rahman Ali Soronto
NIM : 1911120901002
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Sistem Pemantauan Saldok Pemas client aplikasi Indikator Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus deklarasi pajak muslim di kota Bengkulu)	 Rahman Ali Soronto	1.  Badrun Tamam	
		2.  Badrun Tamam	

Wassalamu'alaikum
Ka Prodi HES


BADRUN TAMAM, M.S.I
NIP. 19861209200901002



26 Januari 2023

Nomor : 66/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqoysh Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysh Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Peragawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus membaca Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rasi: Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp: (0736) 51279-51-71-51172 Faksimil: (0736) 51171-51172
Web: www.uin-fatmawati.ac.id

Nomor : 1443 /Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif**

15 Desember 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU